

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

ROKAN HILIR

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Secara historis pada awalnya Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan dibentuk dengan penggabungan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan dan pada tahun 2000 dua Kabupaten tersebut di pecah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan bergabung dengan Dinas Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) pada saat itu di kepalai oleh Bapak Ekikasdawanto. Pada saat itu beliau menjabat selama empat tahun dan pada tahun 2012 DISPENDA berdiri sendiri dengan memiliki bangunan sendiri yaitu di Jl.Bakhti Praja dan pada tahun 2013 kepala dinasnya di ganti dengan Bapak Mayhendri sampai dengan tahun 2015 . Dan susunan Organisasi pada saat itu sampai dengan sekarang adalah :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah
- d. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan
- e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2.2.1 Visi

Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Maksimal”

Makna dari rumusan visi tersebut mewujudkan bagaimana upaya dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mengetahui kewajiban kewajiban sebagai wajib pajak maupun wajib retribusi dan memberikan pelayanan yang baik, mengetahui arti pentingnya wajib pajak maupun wajib retribusi sebagai suatu subjek/objek yang dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah kabupaten rokan hilir dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.

Di samping itu ,aparatur dinas pendapatan kabupaten rokan hilir harus amanah dalam arti mempunyai kemampuan di bidangnya, memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan memiliki integritas pribadi yang tinggi dan terpercaya.

Dengan demikian, dinas pendapatan kabupaten rokan hilir di harapkan menjadi pelopor sekaligus pendorong (agent of change) aparatur pemerintah daerah di lingkungan kabupaten rokan hilir melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

2.2.2 Misi

Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan /program instansi pemerintah untuk mencapai visi, dengan pernyataan misi di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan dinas pendatan kabupaten rokan hilir.

Berkaitan dengan hal tersebut ,dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan daerah di atas target yang telah di tetapkan.
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum terhadap wajib pajak/ retribusi daerah akan hak dan kewajibannya.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pendatan daerah.

2.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah kabupatendi bidang pendapatan
 - b. perumusan kebijakan perencanaan penerimaan di bidang pendapatan;
 - c. Pengkoordinasian,pengendalian,evaluasi dan pelaporanserta pengawasan di bidang pendapatan;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati.
2. Sekretariat
 - a. Penyelenggaraan adminiistrasi kesekretariatan Dinas Pendapatan
 - b. Pembina dan pengawasan kepegawaian Dinas Pendapatan;
 - c. Penyelenggaraan program dan perencanaan Dinas Pendapatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bertanggung jawab mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan.

3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang – undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi umum dan perlengkapan;
- b. Melakukan persiapan tempat acara dan persiapan pembuatan naskah dinas;
- c. Melakukan persiapan pengarsipan dan ekspedisi;
- d. Melakukan persiapan peangendaan surat-surat masuk dan keluar serta pengiriman surat-surat dan menyediakan peralatan untuk rapat dan pertemuan;
- e. Melakukan persiapan rencana kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan dan pemeliharaan kebersihan
- g. Melakukan persiapan penyusunan rencana dan pembelian barang-barang.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundangan undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan administrasi keuangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan
 - d. Melakukan investasi laporan laporan berkaitan dengan keuangan
 - e. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Dinas;
 - f. Melakukan bahan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan cara menggunakan anggaran;
 - h. Melakukan penyiapan pengawasan anggaran;
5. Sub Bagian Perencanaan Program
- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan prundang undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program;
 - b. Mengkordinasi usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi tentang dinas;
 - c. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program
 - d. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan persiapan bahan petunjuk pemecah masalah;
 - e. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Mengumpulkan data dan informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana Dinas;

g. Membantu dan melaksanakan pengendalian program;

6. Bidang Pendapatan Asli Daerah

a. Menyiapkan bahan dan formulir serta melaksanakan dan penetapan pajak dan retribusi daerah

b. Menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak dan retribusi Daerah;

c. Memberikan bimbingan dan menyusun daftar induk Wajib pajak dan Retribusi Daerah;

d. Menyiapkan naskah keputusan mengenai penyelesaian sengketa pajak dan Retribusi Daerah;

7. Seksi Pendataan Pajak Dan Retribusi

a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis ,pedomandan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendapatan dan pendaftaran.

b. Melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendapatan dan pendaftaran

c. Melakukan investasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah

d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan kerja atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugas nya untuk kelancaran pelaksanaan tugas


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Gambar II.I

Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2015